



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 352 0351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR:4/PPID-KKP/VII/2024
TENTANG
TIM TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I, PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan PPID LPMUKP.
- KETIGA : PPID Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tim Teknis PPID Kementerian

- a. membantu melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. membantu mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. membantu mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. membantu menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. membantu melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. membantu melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. membantu menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. membantu menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- j. membantu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;

- k. membantu melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - l. membantu memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
 - m. membantu menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
 - n. membantu menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
 - o. membantu mengkoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
 - p. membantu memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 - q. membantu melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 - r. membantu meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - s. membantu menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana
 - t. membantu menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - u. membantu menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - v. membantu mengkoordinasi dengan wali data di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
 - w. membantu melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Teknis PPID Pelaksana Eselon I
- a. membantu melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana
 - b. membantu menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - c. membantu menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
 - d. membantu menugaskan petugas pelayanan informasi publik

- untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. membantu menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
 - f. membantu mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - g. membantu mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik di Unit Organisasi Eselon I
 - h. membantu mengoordinasikan:
 - a) pengumpulan seluruh informasi publik;
 - b) pengumpulan informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
 - i. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, kewenangannya;
 - j. membantu menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - k. membantu PPID Pelaksana Unit Organisasi Eselon I untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - l. membantu melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - m. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar informasi Publik;
 - n. membantu penjaminan ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 - o. membantu menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - p. membantu memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Pelaksana Unit Organisasi Eselon I
 - q. membantu melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - r. membantu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT
 - s. membantu memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

- t. membantu memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 - u. membantu penghitaman atau pengaburan materi informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 - v. membantu menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
 - w. membantu menyusun laporan layanan informasi publik.
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian
Petugas pelayanan informasi publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon 1
Petugas pelayanan informasi publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana Eselon I dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, PPID Kementerian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Tim Kerja Layanan Informasi Publik untuk Bidang Uji Konsekuensi, Sengketa Informasi, serta Data dan Informasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM** : Keputusan PPID ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ARI PRABOWO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 4/PPID-KKP/VII/2024

TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

TIM TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. TIM PERTIMBANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Dr. Effin Martiana, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum
2	Ir. Jayeng Catur Purewanto M.M.	Auditor Utama	Inspektorat II

II. TIM TEKNIS PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Desri Yanti, S.St.Pi, M.Sc	Ketua Tim Kerja Layanan Informasi Publik/Pranata Humas Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
2	Januarli Marino, S.Si, M.M	Pranata Humas Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
3	Dra. Emmi Simarmata	Pranata Humas Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
4	Diding Sutardi, S.St.Pi	Analisis Publikasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
5	Leri Nuriadi, S.Pi, M.Si.	Pranata Humas Muda	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
6	Gayatri Pramudhita, S.T	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
7	Ris Dewi Novita, S.Pi, M.Si	Pranata Humas Muda	Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya

8	Aditya Herdianto, S.Kom	Pranata Humas Pertama	Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
9	Agus Wijatmoko, S.Pi, M.Si	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Sekretariat Ditjen PDSPKP
10	Febri Firmansyah Sudjatmoko, S.Kom	Analisis Publikasi	Sekretariat Ditjen PSDKP
11	Tita Damayanti, S.E., M.Ak	Analisis Kebijakan Muda/Tim Teknis	Sekretariat Inspektorat Jenderal
12	Siti Amania Raydesyana, S.Kom	Pranata Humas Muda	Sekretariat BPPSDMKP
13	Kasmwati, SS	Pranata Humas Muda	Sekretariat BPPSDMKP
14	Anugerah Rindrasari, S.H	Pranata Humas Muda	Sekretariat BPPMHKP

III. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Mila Akmalia Budirini, S.I.Kom	Ketua Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian / Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
2	Rae Anggrainy, S.H	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian / Arsiparis Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
3	Awaluddin, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian / Pranata Komputer Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
4	Ery Miranda, S.Pt	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
5	Jubaidah, S.S	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6	Sri Puspita Sari, S.IP	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

IV. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA ESELON I

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Roka Pratama, S.T.	Analisis Humas	Sekretariat Ditjen PKKPRL
2	Jenny Andea Pertiwi, A.Md.I.Kom	Admin PPID unit eselon I	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
3	F Himawan Sunarta, S.T	Pranata Humas Pertama	Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
4	Samsi Haryono, A.Md., S.Pi	Pranata Humas Muda	Sekretariat Ditjen PDSKP
5	Nur Rakhma Novika, S.I.P	Pranata Humas Pertama	Sekretariat Ditjen PSDKP
6	Fakulti Khasanah, S.Sn	Pranata Humas Ahli Pertama	Sekretariat Inspektorat Jenderal
7	Kasmawati, S.S	Pranata Humas Muda	Sekretariat BPPSDM
8	Evi Aryati Arbay, S.E. M.A	Analisis Humas	Sekretariat BPPMHKP

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

